



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : AGUS Bin BAKRANI
- 2 Tempat lahir : Bati-bati (Kalsel)
- 3 Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 16 Agustus 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S Gang 20 RT 12 Banjarmasin Prop.
Kalimantan Selatan.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta (sopir)
- 9 Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri tanggal 01 Nopember 2014, sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014, sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Desember 2014 sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d. tanggal 20 Januari 2015 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 08 Januari 2015, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa AGUS BIN BAKRANI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AGUS BIN BAKRANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD.
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diramapas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa AGUS BIN BAKRANI pada hari Jum`at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2014 di Jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli kayu jenis ulin dan benuas sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) pucuk atau pisis dari masyarakat Tumbang Ngahan kemudian terdakwa angkut dengan menggunakan Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD, selanjutnya terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan tujuan untuk di bawa ke palangka Raya, tetapi pada saat melintas di jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan terdakwa di berhentikan dan di tangkap oleh petugas Kepolisian yakni Brigpol Asprianto dan Brigpol Benmboy, selanjutnya Brigpol Asprianto dan Brigpol Benmboy langsung menayakan kepada terdakwa surat atau dukumen yang berhubungan dengan ijin pengangkutan kayu olahan jenis ulin dan benuas sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) pucuk atau pisis dan terdakwa tidak bisa menunjukan surat atau dukumen yang berhubungan dengan ijin pengangkutan kayu olahan tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Katingan yang di sita dari terdakwa sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) pucuk atau pisis dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan karena tidak dibayarnya

PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :

PSDH : sebanyak Rp .1 042.000,-

DR : sebanyak US\$ 161, 408

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 Saksi **BENMBOY Bin GECEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim.
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan kayu Olahan tanpa ijin yang sah pada hari Jum`at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Jam 02.00 WIB di Jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan kayu Olahan tanpa ijin yang sah bersama dengan anggota Polres Katingan yang salah satunya bernama ASPRIANTO Bin SYAHRUL
- Bahwa yang telah ditangkap dan diamankan saksi berupa kayu;
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik) dan
- Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD yang digunakan oleh terdakwa adalah milik sdr Rahmad.
- Bahwa kayu kayu tersebut hendak di bawa ke palangkaraya dan akan diberikan kepada sdr Rahmad.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dari mengepul warga masyarakat desa Tumbang Ngahan dengan cara membelinya.
- Bahwa yang telah ditangkap saksi pada waktu itu adalah 1 (satu) orang laki – laki yang bernama Terdakwa AGUS BIN BAKRANI.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada saat sedang berhenti di sebuah warung dan memeriksa surat ijin kayu kayu tersebut.
- Bahwa saudara Terdakwa AGUS BIN BAKRANI pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Benar bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa tersebut diatas adalah dengan sebenarnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **ASPRIANTO Bin SYAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah.
- Bahwa Saksi telah mengamankan kayu Olahan tanpa ijin yang sah pada hari Jum`at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Jam 02.00 WIB di Jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan kayu Olahan tanpa ijin yang sah bersama dengan anggota Polres Katingan yang salah satunya bernama BENMBOY Bin GEGEK
- Bahwa yang telah ditangkap dan diamankan saksi berupa kayu;
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik) dan
- Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD yang digunakan oleh terdakwa adalah milik sdr Rahmad.
- Bahwa kayu kayu tersebut hendak di bawa ke palangkaraya dan akan diberikan kepada sdr Rahmad.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dari mengepul warga masyarakat desa Tumbang Ngahan dengan cara membelinya.
- Bahwa yang telah ditangkap saksi pada waktu itu adalah 1 (satu) orang laki – laki yang bernama Terdakwa AGUS BIN BAKRANI.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada saat sedang berhenti di sebuah warung dan memeriksa surat ijin kayu kayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Terdakwa AGUS BIN BAKRANI pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Benar bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa tersebut diatas adalah dengan sebenarnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **M. SYAFARUDIN, A. Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim.
- Saksi mengerti sedang dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengukur kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah yang telah di sita Polres Katingan.
- Saksi telah mengukur kayu olahan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar Jam 09.00 WIB di Polres Katingan, Kabupaten Katingan.
- Saksi dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan karena karena telah mendapat sertifikasi penguji kayu dengan NO. Reg. : 000564-12/ WAS-PKG-R/XVIII/2013.
- Bahwa yang telah saya ukur berupa kayu;
 - Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
 - Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
 - Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik)
 - Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ahli SUKARDI, SH Bin MONJOI keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan saksi ahli di bidang kehutanan dari Polseks Sanaman Mantikei ke kantor saya DISHUT Kabupaten Katingan, untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli di depan Penyidik / Penyidik Polres Katingan.
- Bahwa dalam ketentuan di bidang Kehutanan yang di tunjuk sebagai Saksi Ahli adalah orang- orang yang oleh jabatannya sudah mengikat dan dianggap serta menguasai ketentuan-ketentuan di bidang Kehutanan untuk memberikan atau penjelasan kepada orang atau lembaga yang memintai sesuai dengan kepentingannya sedangkan untuk bersertifikasi adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pengukuran dan pengujian atau keahlian lainnya dibidang Kehutanan yang memerlukan kualifikasi yang mengikat dengan ketentuan perundangan yang berlaku saksi di tunjuk sebagai saksi ahli.
- 1. Menurut ketentuan P 55 / Menhut - 11 / 2006 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara adalah pengangkutan kayu olahan / gergajian dokumen yang menyertainya adalah Dokumen FA – KO, dan apabila berasal dari Industri yang syah dengan tujuan pengangkutan ke tempat lain.
- 2. Sedangkan menurut P 30 / Menhut - II / 2012 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :
 - a Nota Angkutan.
 - b Nota angkutan penggunaan sendiri, dan.
 - c SKAU (surat keterangan asal usul).
- Bahwa syarat - syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk dapat mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan jenis kayu olahan jenis ulin kelompok kayu indah adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kayu yang diangkut berasal dari hasil penebangan yang memiliki perijinan yang syah atau berasal dari kawasan hutan hak dengan kepemilikannya dibuktikan dengan alastitel / keabsahan pemilik yang syah.
 - b. Telah lunas pembayaran kewajiban PSDH-DR kepada negara terhadap asal usul hasil hutan.
 - c. Di olah pada industri yang syah yang memiliki sumber bahan baku kayu ulin.
 - d. Mengajukan dokumen pengangkutan yang syah baik dari asal kebun lahan maupun maupun dari hasil pengolahan / produksi dengan jenis dokumen sesuai dengan surat dokumen peruntukanya.
 - e. Memiliki Laporan Produksi yang jelas baik sumber bahan baku maupu hasil produksi kayu olahan.
- Bahwa perbuatan pengangkutan atau penguasaan kayu olahan yang dilakukan saudara Terdakwa I UKUR Als Bapak HETY Bin DEMPAL dan Terdakwa II HERIONO Bin DARIU Tidak sah dan tidak dapat dibenarkan.
 - Perbuatan saudara Terdakwa AGUS BIN BAKRANI tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum sesuai karena pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan Terdakwa AGUS BIN BAKRANI tersebut tidak dilengkapi dengan Surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang :
 - Pasal Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 berbunyi “Setiap orang dilarang, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.*
 - Bahwa Sesuai dengan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 / M – DAG / PER / 2 / 2007 tanggal 7 Pebruari 2007. -----
 - a. Tarif PSDH untuk kayu ulin kelompok kayu indah adalah Rp 1.806.000,- / M³ (Satu juta delapan ratus enam ribu rupiah per meter kubik).
 - b. Tarif DR untuk kayu olahan kelompok kayu indah adalah sebesar US \$ 18.
 - Bahwa Nilai PSDH dan DR yang harus dibaya oleh Terdakwa AGUS BIN BAKRANI terhadap kayu olahan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik)
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan karena tidak dibayarnya PSDH dan DR oleh terdakwa yaitu :
PSDH : sebanyak Rp .1 042.000,-
DR : sebanyak US\$ 161, 408
- Sesuai dengan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 / M – DAG / PER / 2 / 2007 tanggal 7 Pebruari 2007 disetorkan ke rekening bendahara dan penerima PSDH, DR di departemen Kehutanan, melalui Bank yang telah ditunjuk sebagai penerima penyetoran PSDH / DR.
- Bahwa yang dirugikan adalah Negara sebagai penanggung jawab pengelolaan penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan pembangunan sektor kehutanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan TERDAKWA AGUS Bin BAKRANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pengangkutan Kayu olahan tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Katingan pada hari Jum`at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Jam 02.00 WIB di Jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang mengangkut kayu Olahan tanpa dokumen- dokumen atau tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD kayu jenis :
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik). Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).
- Bahwa kayu kayu tersebut adalah milik sdr Rahmad dan oleh Terdakwa akan di bawa ke Palangkaraya untuk di serahkan kepada sdr Rahmad.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD adalah milik sdr Rahmad.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu kayu tersebut dari mengepul warga masyarakat desa Tumbang Ngahan dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa mendapat modal dari sdr Rahmad sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kayu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membeli minyak BBM Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memesan kayu ulin.
- Bahwa Terdakwa AGUS BIN BAKRANI pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge maupun saksi ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD.
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Katingan pada hari Jum`at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Jam 02.00 WIB di Jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang mengangkut kayu Olahan tanpa dokumen- dokumen atau tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD kayu jenis :
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik). Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).
- Bahwa kayu kayu tersebut adalah milik sdr Rahmad dan oleh Terdakwa akan di bawa ke Palangkaraya untuk di serahkan kepada sdr Rahmad.
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD adalah milik sdr Rahmad.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu kayu tersebut dari mengepul warga masyarakat desa Tumbang Ngahan dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa mendapat modal dari sdr Rahmad sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kayu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membeli minyak BBM Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memesan kayu ulin.
- Bahwa Terdakwa AGUS BIN BAKRANI pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah ataupun tanpa adanya Surat Keterangan sah nya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.
- 3 Unsur tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan,

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa orang perseorangan menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 21 menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa **AGUS BIN BAKRANI** yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **AGUS BIN BAKRANI** sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Katingan pada hari Jum`at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Jam 02.00 WIB di Jalan Blok J MRE 4 Kebun Kelapa Sawit PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada saat sedang mengangkut kayu dengan menggunakan Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD, adapun kayu tersebut jenisnya adalah :

- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik). Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai sopir yang mengangkut kayu tersebut adapun kayu tersebut adalah milik sdr Rahmad dan oleh Terdakwa akan di bawa ke Palangkaraya untuk di serahkan kepada sdr Rahmad dan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD adalah milik sdr Rahmad.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari mengepul warga masyarakat desa Tumbang Ngahan dengan cara membelinya

Bahwa terdakwa mendapatkan modal dari sdr Rahmad sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kayu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membeli minyak BBM Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memesan kayu ulin.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sebagai sopir suruhan orang lain sehingga Terdakwa hanyalah mengangkut kayu tersebut sehingga dengan demikian unsur “**mengangkut hasil hutan**” ini telah.

Ad. 3. tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dilengkapi bersama-sama**” dalam Undang-undang N0 19 tahun 2004 ttg Kehutanan adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan P 55 / Menhut - 11 / 2006 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara adalah pengangkutan kayu olahan / gergajian dokumen yang menyertainya adalah Dokumen FA – KO, dan apabila berasal dari Industri yang syah dengan tujuan pengangkutan ke tempat lain sedangkan menurut P 30 / Menhut - II / 2012 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Angkutan.
- b. Nota angkutan penggunaan sendiri, dan.
- c. SKAU (surat keterangan asal usul).

Bahwa syarat - syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk dapat mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan jenis kayu olahan jenis ulin kelompok kayu indah adalah :

- a. Kayu yang diangkut berasal dari hasil penebangan yang memiliki perijinan yang syah atau berasal dari kawasan hutan hak dengan kepemilikannya dibuktikan dengan alastitel / keabsahan pemilik yang syah.
- b. Telah lunas pembayaran kewajiban PSDH-DR kepada negara terhadap asal usul hasil hutan.
- c. Di olah pada industri yang syah yang memiliki sumber bahan baku kayu ulin.
- d. Mengajukan dokumen pengangkutan yang syah baik dari asal kebun lahan maupun maupun dari hasil pengolahan / produksi dengan jenis dokumen sesuai dengan surat dokumen peruntukanya.
- e. Memiliki Laporan Produksi yang jelas baik sumber bahan baku maupun hasil produksi kayu olahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD dengan jenis kayu :

- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik). Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).

Bahwa kayu kayu tersebut adalah milik sdr Rahmad dan oleh Terdakwa akan di bawa ke Palangkaraya untuk di serahkan kepada sdr Rahmad tanpa dokumen- dokumen atau tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang berupa FAKO.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Terdakwa, menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan tersebut / FAKO, maka unsur “tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di kenakan tahanan rumah dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD.
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan juga kayu kayu tersebut merupakan hasil dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan.
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS Bin BAKRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel 135 PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1974 BD.
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 50 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 100 pisis atau sama dengan 2, 0000 meter kubik (dua koma nol nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 10 cm x 10 cm x 4 M sebanyak 10 pisis atau sama dengan 0, 4000 meter kubik (nol koma empat nol nol nol meter kubik).
- Kayu olahan Jenis Benuas ukuran 4 cm x 30 cm x 4 M sebanyak 3 pisis atau sama dengan 0, 1440 meter kubik(nol koma satu empat empat nol meter kubik).

6 Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 oleh Budi Setyawan, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH., dan Iman Santoso, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Rahmi Amalia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Heri Kusmanto, SH.

Budi Setyawan, SH. MH.

Iman Santoso, SH. MH.

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Fitri, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)